

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembang dan canggihnya kehidupan pada saat ini, tidak sedikit orang yang mengekspresikan kreatifitasnya dalam berbagai hal dikarenakan banyaknya kebutuhan manusia contohnya seperti kebutuhan furnitur, biasanya hal ini diminta oleh seseorang kepada yang ahli di bidangnya. Dalam perekonomian modern salah satu yang berkembang yang dilakukan oleh perorangan maupun suatu perusahaan adalah jual beli dengan menggunakan sistem pesanan atau *istiṣnā'*.<sup>1</sup> Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan Mebel Berkah Jaya Bojonegoro. Dalam melakukan jual beli harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam Islam dan tidak ada unsur yang bertentangan di dalamnya. Oleh sebab itu semua kegiatan halal dilakukan dalam melakukan kegiatan jual beli, tetapi tetap dibatasi oleh aturan yang harus ditaati agar orang lain tidak merasa dirugikan, dengan demikian nilai-nilai syariat Islam harus menjadi acuan seorang muslim ketika melakukan kegiatan jual beli.

*Istiṣnā'* dalam Islam merupakan jual beli yang diperbolehkan, *istiṣnā'* sendiri merupakan sebuah perjanjian atau kontrak jual beli oleh penjual dan juga pembeli yang sesuai dengan kesepakatan untuk memproduksi suatu barang tertentu dengan

---

<sup>1</sup> Rizal Jaya, *Aknutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 253.

kondisi dan ukuran tertentu.<sup>2</sup> Dalam perjanjian ini penjual mendapatkan pesanan untuk mengadakan barang yang dipesan oleh pembeli.

Dalam kontrak perjanjian jual beli yang terjadi di Mebel Berkah Jaya pihak pembeli mengajukan pesanan dengan datang ke tempat produksi, pihak-pihak tersebut yaitu penjual dan pembeli membuat kesepakatan mengenai harga dan juga cara pembayaran, apakah dibayar di awal, melalui cicilan, atau ditunda sampai masa yang akan datang atau sampai barang pesanan sudah selesai dikerjakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun isi dari perjanjian yang dilakukan antara penjual dan pembeli seperti jangka waktu pesanan misal pembeli ingin pesannya jadi dalam waktu berapa bulan, sistem pembayaran ingin dibayar kontan, dicicil ataupun ditangguhkan setelah barang pesanan sudah jadi dan juga spesifikasi bahan dasar yang akan digunakan untuk membuat bahan pesanan tersebut. Pihak pembeli dalam melakukan pesanan mereka juga membawa contoh barang yang diinginkan, contoh tersebut biasanya dalam bentuk foto ataupun video.

Mebel Berkah Jaya dalam praktiknya ketika pembeli memesan barang terlebih dahulu harus memberikan *Down Payment* (DP), setelah adanya DP tersebut baru pesanan akan dikerjakan. Adapun DP yang telah ditentukan oleh Mebel Berkah Jaya sebesar 20% dari harga pesanan. Selain penjual sudah menerima DP penjual di sini juga sudah mendapat garansi waktu dari pembeli. Dalam praktiknya Mebel Berkah Jaya menjanjikan kepada pembeli bahwa barang yang dipesan akan jadi sesuai dengan keinginannya mulai dari bentuk, catnya dan juga ketebalan kayu dari barang

---

<sup>2</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syaria'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 327.

yang dipesan tersebut. Selain itu penjual juga menjanjikan barang akan jadi sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan. Tetapi ternyata dari pihak Mebel Berkah Jaya sendiri terjadi kelalaian atau ingkar. Produk yang dihasilkan seperti almari atau furnitur lainnya tidak sesuai dengan kriteria pembeli, tidak sesuai dengan gambar yang ditunjukkan kepada penjual pada awal perjanjian pesanan, sehingga di sini tidak sedikit konsumen yang merasa dirugikan akibat kelalaian penjual. Terkait dengan keterlambatan produksi dan juga pesanan tidak sesuai dengan permintaan pembeli, penjual di sini sama sekali tidak memberikan kompensasi terhadap kerugian yang dialami oleh pembeli tersebut, pembeli mau tidak mau harus membayar sesuai dengan kesepakatan awal tanpa adanya potongan sedikit pun. Jadi di sini pembeli juga merasa adanya unsur paksaan dari pihak penjual.

Dalam praktik penerapan jual beli dengan menggunakan sistem pesanan (*istishnā'*) di Mebel Berkah Jaya Desa Kolong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ini penjual menyanggupi apa yang diminta oleh pembeli, setelah itu penjual meminta DP sebesar 20% kepada pembeli dan menentukan jangka waktu proses pembuatan pesanan kapan akan jadi.<sup>3</sup> Setelah waktu yang ditentukan, kadangkala banyak sekali pesanan pembeli belum dikerjakan sama sekali. Pembeli yang sudah pesan barang tersebut dan penjual sudah menyanggupi, sudah menerima DP dan sudah sepakat, ternyata ketika sudah jatuh tempo penjual ingkar janji. Pada masa yang sudah ditentukan dan telah disepakati barang yang dipesan tidak sampai ke tangan konsumen. Agar mengetahui bagaimana penerapan akad *istishnā'* pada jual

---

<sup>3</sup> Lapar (Pemilik Mebel), *Wawancara*, Bojonegoro 17 Maret 2023.

beli di Mebel Berkah Jaya Desa Kolong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ini maka perlu dilakukan sebuah penelitian, bagaimana pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian barang pesanan dan juga keterlambatan proses pembuatan barang pesanan dan selanjutnya dianalisis berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan akad *istiṣnā'*. Dengan demikian peneliti akan menelaah lebih dalam dengan mengangkat judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI JUAL BELI FURNITUR DI MEBEL BERKAH JAYA DESA KOLONG KECAMATAN NGASEM KABUPATEN BOJONEGORO.**

## **B. Definisi Oprasional**

Definisi oprasional merupakan penjelasan makna judul penelitian. Adapun judul dari penelitian tersebut adalah “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI JUAL BELI FURNITUR DI MEBEL BERKAH JAYA DESA KOLONG KECAMATAN NGASEM KABUPATEN BOJONEGORO.**” adapun istilah yang dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum, aturan dan ketentuan yang menjadi dasar manusia dengan manusia lain yang saling bersangkutan dengan kegiatan perekonomian, yang berpegang pada al-Qur'an dan hadis serta pendapat para Fuqaha.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dudi Badruzaman, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, No. 2, Vol. 2 (November 2019), h 84.

## 2. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan lalai atau tidak terpenuhinya dalam menjalankan tanggung jawab seperti yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur.<sup>5</sup>

## 3. Jual Beli

Jual beli merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dengan pernyataan setuju untuk saling mengikat antara penjual dan pembeli, dimana aktivitas yang dilakukan berbentuk penukaran barang dengan barang yang mempunyai nilai dengan dilandasi sikap saling rela.

## 4. *Al- Istisnā'*

*Al- istisnā'* adalah sebuah perjanjian atau kontrak jual beli oleh penjual dan juga pembeli yang sesuai dengan kesepakatan untuk memproduksi suatu barang tertentu dengan kondisi dan ukuran tertentu.

## 5. Pesanan

Pesanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah permintaan hendak membeli (dibuatkan, supaya dikirim dan lain sebagainya).

### C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagaimana berikut:

---

<sup>5</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h 180.

1. Mekanisme penerapan akad *istiṣnā'* pada jual beli pesanan di Mebel Berkah Jaya
2. Barang belum jadi dalam waktu yang telah ditentukan
3. Barang pesanan tidak sesuai dengan kriteria pembeli
4. Penjual tidak memberikan kompensasi kepada pembeli atas ketidak sesuaian barang pesanan
5. Harus adanya DP sebesar 20%

Dari masalah yang sudah peneliti identifikasi agar terpusat dengan jelas dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas dan diteliti, maka pembatasan objek yang akan dibahas dibatasi oleh peneliti. Adapun batasan permasalahannya sebagai berikut:

1. Mekanisme akad *istiṣnā'* pada jual beli pesanan di Mebel Berkah Jaya.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi jual beli furnitur di Mebel Berkah Jaya.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme akad *istiṣnā'* pada jual beli pesanan di Mebel Berkah Jaya?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi jual beli furnitur di Mebel Berkah Jaya?

## **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad *istiṣnā'* pada jual beli pesanan di Mebel Berkah Jaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi jual beli furnitur di Mebel Berkah Jaya.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai keinginan hasil penelitian ini dapat mendatangkan faedah dan berguna untuk semua pihak, baik dari segi teoritis maupun praktis.

### **1. Segi Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai andil dalam pengembangan ilmu yang sudah didapatkan di jenjang perkuliahan, terlebih dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah yang diharapkan dapat membangun, memperkuat, serta menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan mampu memahami praktik dan mekanisme jual beli pada Mebel Berkah Jaya Desa Kolong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

## 2. Segi Praktis

### a. Bagi Penulis

Adanya skripsi ini, semoga dapat memperdalam pengetahuan dan mengembangkan ilmu bagi penulis yang sudah didapatkan semasa duduk di bangku perkuliahan.

### b. Bagi Akademisi

Dari penelitian ini semoga semua pihak dapat memperluas pengetahuan dan wawasan yang telah didapatkan di perguruan tinggi, terkhusus bidang Hukum Ekonomi Syariah.

### c. Bagi Pelaku Usaha

Sebagai informasi dan sarana referensi bagi Mebel Berkah Jaya yang menjadi tempat penelitian peneliti agar melakukan jual beli sesuai dengan akadnya.

## G. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan sebagai referensi penelitian dan dapat digunakan untuk mengetahui keaslian hasil tulisan dari penelitian ini serta agar terhindar dari adanya duplikasi. Adapun penelitian terdahulu yang telah membahas topik ini adalah sebagai berikut:

UNUGIRI

1. Penelitian Diyana Utami tahun 2021 “Dampak Jual Beli Pesanan *Furniture* di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sebagai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad *Istishnā*”.<sup>6</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Diyana Utami menunjukkan proses jual beli pesanan furnitur di KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu, pembeli melakukan pemesanan barang dengan cara bertemu ataupun melewati telepon (*online*). Pembeli mengajukan pesanan kepada produsen dengan perincian barang tertentu dan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, di tengah, atau di akhir. Ketika proses pengerjaan telah selesai, barang pesanan diantar beserta kuitansi pelunasan pembayaran bagi pihak yang mengangsur sesuai dengan ketentuan perjanjian. Ketika pembayaran belum bisa dilakukan oleh pembeli, maka pihak mebel akan memberikan tambahan waktu pembayaran.

Penelitian terdahulu dengan Penelitian yang diteliti oleh peneliti mempunyai persamaan membahas tentang jual beli pesanan *furniture* dengan menggunakan akad *istishnā* akan tetapi juga terdapat perbedaan dalam penelitian yang ditulis oleh Diyana Utami memfokuskan penelitian kepada dampak dari pembeli ketika belum bisa melunasi pembayaran pada saat waktu yang telah ditentukan, sedangkan peneliti di sini memfokuskan penelitian pada pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli

---

<sup>6</sup> Diyana Utami, “Dampak Jual Beli Pesanan Furniture di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istishna” (Skripsi-- IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021).

secara pesanan menggunakan akad *istiṣnā'* tetapi barang tidak sesuai dengan kriteria.

2. Penelitian karya Isnanda Meireza tahun 2021 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembelian Meubel Dengan Cara Cicil Tanpa Batas Waktu”.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelitian oleh Isnanda Meireza, penelitian tersebut mengemukakan bawasannya pelaksanaan jual beli mebel dengan sistem cicil tanpa pembatasan waktu dengan menggunakan akad *istiṣnā'*, di mana calon pembeli pada praktiknya langsung mendatangi pihak mebel kemudian mengajukan pesanan barang yang menjadi keinginannya beserta spesifikasinya, kemudian pembeli menentukan sistem pembayaran yang telah ditawarkan oleh pihak mebel dengan cicilan atau kontan. Mebel Anugerah Ilahi tidak sama dengan mebel lain karena mebel ini tidak mengenakan batasan waktu pembayaran dan besaran angsuran. Ketika pembeli membayar cicilan kemudian penjual akan mencatat dikuitansi awal pembelian barang kemudian barang akan diantar ketika pembeli telah melunasi pembayaran tersebut.

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti memiliki persamaan membahas tentang praktik jual beli dengan cara dicicil atau diangsur, tetapi juga terdapat perbedaan dalam penelitian yang ditulis oleh Isnanda Meireza dalam pelunasan barang dengan sistem angsuran tidak

---

<sup>7</sup> Isnanda Meireza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembelian Mebel Dengan Cara Cicil Tanpa Batas Waktu” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2021).

dibatasi dengan waktu, sedangkan penelitian yang dikaji penulis di sini sistem dari pembayaran angsuran yaitu ketika barang sudah jadi maka angsuran wajib sudah lunas.

3. Penelitian karya Barorotun Niswah Nur Hamidah tahun 2022 “Praktik Jual Beli Mebel UD Jati Asri di Bojonegoro Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Barorotun Niswah Nur Hamidah, hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh mebel UD Jati Asri Bojonegoro dalam praktiknya menggunakan sistem uang muka dan untuk menjaga kepercayaan dari konsumen pihak mebel lebih mengedepankan produk furnitur yang dihasilkan dan juga adanya garansi dari pihak mebel itu sendiri.

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang telah dikaji oleh peneliti memiliki persamaan yaitu memakai akad *istiṣnā'* dan sama-sama menggunakan DP (uang muka) dalam transaksi jual beli tersebut. Tetapi juga terdapat perbedaan, dalam penelitian yang ditulis oleh Barorotun Niswah Nur Hamidah pembeli mendapatkan garansi dari penjual sedangkan dalam penelitian penulis penjual tidak memberi garansi kepada pembeli dan bahkan jika penjual melakukan kelalaian pembeli di sini tidak ada kompensasi sama sekali.

---

<sup>8</sup> Barorotun Niswah Nur Hamidah, “Praktik Jual Beli Mebel UD Jati Asri di Bojonegoro Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”, ( Skripsi-- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022).

## H. Kerangka Teori

### 1. Akad

#### a. Pengertian

Kata akad diperoleh dari bahasa Arab dari kata *'aqada* yang bermakna mengikat. Dalam bahasa Arab kata akad juga bermakna jaminan sedangkan akad dalam bahasa Indonesia mempunyai makna perikatan, perjanjian, atau kontrak.<sup>9</sup> Perjanjian sendiri merupakan sebuah kejadian di mana pihak satu dengan pihak lain saling berjanji dalam berbuat suatu hal.<sup>10</sup>

Pengertian umum akad menurut para ulama dalam istilah ilmu fikih merupakan semua bentuk perjanjian atau perikatan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari dengan tanggung jawab untuk memenuhi dan menyebabkan akibat hukum *syar'i*.

#### b. Rukun dan Syarat

Sahnya suatu akad dapat ditentukan jika memenuhi rukun-rukun yang menjadi hakikat dalam setiap akad. Hanya satu rukun yang ditetapkan dalam akad menurut Mazhab Hanafi yaitu *ṣīghat* (ijab dan kabul). Sedangkan jumhul ulama menetapkan ada tiga rukun akad yaitu subjek akad, objek akad dan ucapan akad. Adapun syarat-syarat yang

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 15.

<sup>10</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1992), h.1.

dapat menjadikan rukun tersebut berfungsi dalam membentuk akad yaitu:

1. Pihak yang melakukan akad, ketika melakukan akad harus memiliki kecakapan dalam bertindak hukum.
2. Objek akad, suatu objek dalam melakukan akad harus ada jika tidak menyebutkan objek maka akad dikatakan tidak sah.
3. Ijab dan kabul, ungkapan para pihak yang melakukan akad.
4. Tujuan akad, dalam melakukan akad jika tujuannya tidak mengikuti apa yang ditetapkan oleh *syara'* maka suatu akad bisa jadi tidak sah.

## 2. *Istisnā'*

### a. Pengertian

Secara etimologi *istisnā'* berarti permintaan dibuatkan dan secara terminologi *istisnā'* adalah sebuah perjanjian jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang mana dalam hal ini pembeli meminta dibuatkan barang beserta spesifikasi yang jelas dan pembayarannya dapat diberikan dengan cara kontan atau secara bertahap. *Bai istisnā'* merupakan kontrak atau kesepakatan jual beli oleh penjual dan pembeli, dengan tujuan untuk mengadakan suatu produk tertentu. Sedangkan

*istiṣnā'* sendiri adalah sistem atau cara pembayaran atas dasar pesanan, di mana dalam hal ini produk yang dijual belikan belum ada.<sup>11</sup>

Dalam bahasa Inggris *istiṣnā'* diartikan dengan istilah *purchase by order or manufacture*.<sup>12</sup> Seringkali, dalam bidang manufaktur menggunakan jenis ini. Ketentuan dari *bai al-istiṣnā'* adalah perjanjian jual beli antara pembeli dengan penjual (pembuat barang). Kedua pihak terlebih dahulu harus sama-sama sepakat dan setuju mengenai harga dan sistem pembayaran. Harga dapat disepakati dengan cara tawar-menawar dan pembayaran bisa dilakukan melalui cara di bayar di muka, secara berangsur atau di bayar ketika barang telah selesai di kerjakan.<sup>13</sup>

*Bai istiṣnā'* merupakan sistem khusus dari akad *bai salam*, oleh sebab itu ketentuan yang berlaku pada *bai istiṣnā'* adalah perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual (pembuat barang). Kedua pihak terlebih dahulu harus sama-sama sepakat dan setuju mengenai harga dan cara pembayaran. Harga bisa disepakati melalui cara tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan melalui cara di bayar di muka, secara berangsur atau di bayar ketika barang telah selesai di kerjakan.<sup>14</sup>

#### **b. Rukun dan Syarat *Istiṣnā'***

Rukun *istiṣnā'* menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Akan tetapi rukun *istiṣnā'* menurut jumhur ulama, yaitu:

---

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 252.

<sup>12</sup> Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), h. 332.

<sup>13</sup> Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 223.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 224.

1. Transaktor. Meliputi penjual dan pembeli yang mana pihak tersebut harus berakal dan baligh.
2. Modal atau uang.
3. Objek jual beli, yaitu barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya.
4. Ijab dan kabul.

Adapun syarat *istisnā'* adalah sebagaimana berikut:

1. Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi harus mempunyai akal dan cakap hukum tidak gila.
2. Produk yang menjadi objek jual beli harus jelas.
3. Tidak boleh ada tekanan atau paksaan yang menjadikan salah satu pihak tidak leluasa.
4. Semua pihak yang melakukan transaksi harus ridha dan tidak ingkar janji.<sup>15</sup>

### 3. Wanprestasi

#### a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan lalai atau tidak terpenuhinya dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan ketetapan dari sebuah perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur. Tidak terpenuhinya janji atau wanprestasi bisa terjadi karena kesengajaan ataupun tidak. Jika kewajiban atau tanggung jawab debitur tidak dipenuhi atau

---

<sup>15</sup> Ibid, h. 225.

terlambat dalam pemenuhan dan tidak seperti yang telah dijanjikan, maka debitur dapat dikatakan lalai.<sup>16</sup>

Dalam kata lain wanprestasi dapat dijelaskan sebagai tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang telah melakukan perjanjian. Wanprestasi menurut Ahmadi Miru berupa perbuatan:

1. Prestasi tidak dipenuhi sama sekali.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Melakukan hal yang dilarang dalam sebuah perjanjian.
4. Terlambat dalam pemenuhan prestasi.

## I. Metode Penelitian

Metode merupakan langkah untuk mengetahui sesuatu dengan sistematis.<sup>17</sup>

Peneliti menjabarkan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Ada dua macam pendekatan yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.<sup>18</sup> Peneliti memakai pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif adalah sebuah pendekatan dengan cara investigasi karena peneliti dalam penelitiannya data dikumpulkan dengan cara berinteraksi dan bertemu langsung dengan pihak yang bertempat di lapangan.

---

<sup>16</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), h. 146.

<sup>17</sup> Husaini Usman dan Purnomo setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 42.

<sup>18</sup> Winarno Surachman, *Metode Penelitian*, (Bandung: Tarsito, 2009), h. 87.

Peneliti menggunakan penelitian bersifat *deskriptif analitis*, yaitu sebuah penelitian dengan tujuan guna menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta yang terjadi. Di mana jika peneliti melihat ketidaksesuaian pesanan produk furnitur yang dialami oleh pembeli dan tidak ada pertanggung jawaban atau kompensasi dari penjual maka membuat peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

## 2. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni sebuah penelitian yang diadakan berdasarkan data yang terdapat di lapangan dan dilakukan dengan cara sistematis.<sup>19</sup> Data dikumpulkan oleh peneliti dengan cara berinteraksi dan bertemu secara langsung dengan pemilik mebel, karyawan mebel dan juga konsumen.

## 3. Sumber Data

Dalam menentukan metode pengumpulan data faktor penting yang menjadi pertimbangan adalah sumber data. Sumber data terdiri dari dua sumber yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data ini adalah data yang didapatkan dari sumber asli secara langsung dari lapangan yang berasal dari yang berkaitan.<sup>20</sup> Yang dijadikan sumber data primer dalam hal ini adalah pemilik usaha mebel, karyawan mebel dan konsumen.

---

<sup>19</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h.58.

<sup>20</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1978), h. 93.

#### b. Sumber Data Sekunder

Suatu sumber data yang harus peneliti kumpulkan guna mempererat penelitian dari sumber pertama. Data dikumpulkan dan diperoleh dari sumber yang sudah ada. Sumber tersebut dapat berasal dari dokumen, buku ilmiah, perpustakaan, laporan penelitian, karangan ilmiah, dan sumber tertulis yang ada kaitanya dengan penelitian.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi merupakan segala sesuatu yang menjadi subjek penelitian.

##### b. Sampel

Sampel merupakan perwakilan atau sebagian populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah :

- 1) Pihak mebel Berkah Jaya yang meliputi pemilik dan juga karyawan.
- 2) Konsumen

Di penelitian ini diambil sampel sejumlah 5 orang yakni pemilik mebel, karyawan dan juga konsumen/pembeli.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian terdapat langkah utama yaitu pengumpulan data. Di penelitian ini memakai tiga teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi berguna untuk mengamati suasana. Pengamatan atau observasi merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan dengan cara langsung terhadap suatu objek yang akan dijadikan sebagai penelitian. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan tata cara melakukan kegiatan, kegiatan yang terjadi, pihak yang terlibat, waktu dan makna kegiatan yang dilakukan dan selanjutnya dilakukan pengamatan tentang semua kegiatan, peristiwa dan kejadian yang berkaitan tersebut, dengan demikian mendatangkan data yang akurat untuk kepentingan penyusunan penelitian yang peneliti lakukan.<sup>21</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan percakapan yang dikerjakan oleh pewawancara guna mendapatkan informasi dari narasumber.<sup>22</sup> Agar mendapatkan informasi peneliti melakukan wawancara dengan pemilik usaha mebel, karyawan mebel dan konsumen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti, tetapi melewati dokumen. Dokumentasi mencakup pengumpulan data, berupa gambar,

---

<sup>21</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 58.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, (Bandung: Bina Aksara, 2010), h. 23.

tulisan atau karya monumental seseorang. Peneliti menggunakan dokumentasi guna melengkapi data yang diperoleh sebagai metode pendukung.

#### 6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah, adapun pengolahan data pada dasarnya terdapat tahapan-tahapan, adapun tahapan tersebut sebagaimana berikut:

- a. *Editing, editing* merupakan pemeriksaan data yang sudah peneliti kumpulkan, karena data yang dikumpulkan kemungkinan meragukan dan tidak logis.
- b. Sistematis data merupakan penempatan data berdasarkan kerangka sistematis pembahasan menurut urutan masalah.

#### 7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini memakai analisis data metode deduktif, yang mana dalam metode ini mempunyai tahapan dengan awalan penjelasan pengertian, teori atau fakta yang memiliki sifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan khusus yang menjelaskan sesuai dengan keadaan di lapangan.

UNUGIRI

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapat bayangan yang jelas mengenai penelitian ini, dengan detail diterangkan dalam sistematika pembahasan. Adapun susunannya terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka teoretis yang merupakan landasan teori. Di bab ini peneliti akan menguraikan tentang akad yang terdiri dari: pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat akad, asas-asas akad, macam-macam akad dan berakhirnya akad. Teori *istiṣnā'* yang terdiri dari: pengertian, landasan hukum serta rukun dan syarat *istiṣnā'*. Wanprestasi yang terdiri dari: pengertian wanprestasi, landasan hukum dan bentuk-bentuk wanprestasi.

Bab III Deskripsi lapangan, berisikan hasil penelitian tentang profil Mebel Berkah Jaya, mekanisme jual beli pesanan yang dilakukan oleh Mebel Berkah Jaya.

Bab IV Temuan dan Analisis mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Jual Beli Furnitur di Mebel Berkah Jaya Desa Kolong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Bab V Penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan saran-saran.